

Vol. 9 No. 2 (2022), Halaman 46-49




PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UU NO. 9 TAHUN 2009 KEPARIWISATAAN

Merry Lenda Kumajas^{1*}

¹Universitas Negeri Manado

Email: merry.kumajas@unima.ac.id*

Website Jurnal: <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jss>

 Akses dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

DOI:

(Diterima: 15-11-2022; Direvisi: 10-12-2022; Disetujui: 31-12-2022)

ABSTRACT

The research objective is to find out how law enforcement responds to threats of pollution and environmental destruction and the imposition of sanctions. The research method used is a literature study of laws, literature, and journals, followed by an analysis of legal materials used descriptively on the meaning of tourism regulated by law to obtain a deductive, in-depth understanding. The results of the study show that law enforcement against threats of vandalism and pollution is an important aspect of maintaining and preserving tourism. The tourism industry provides foreign exchange income for the country and regional income, and it opens jobs for the surrounding community. There is legal certainty in the imposition of criminal sanctions against perpetrators of environmental destruction and pollution regulated in Law Number 10 of 2009 concerning tourism.

Keywords: Law Enforcement, Pollution, Destruction, Environment

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap ancaman pencemaran dan perusakan lingkungan beserta pemberlakuan sanksinya. Metode penelitian yang digunakan studi kepustakaan terhadap Undang-undang, buku literatur, dan jurnal. Analisis bahan hukum yang digunakan secara deskriptif pada pengertian kepariwisataan yang diatur Undang-undang sehingga memperoleh pengertian yang mendalam secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap ancaman perusakan dan pencemaran sebagai aspek penting menjaga dan melestarikan pariwisata. Objek pariwisata memberikan pemasukan devisa buat negara maupun pendapatan daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Adanya kepastian hukum dalam pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Pencemaran, Perusakan, Lingkungan

PENDAHULUAN

Keragaman lingkungan alam, hayati, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta peninggalan tak benda seperti seni dan budaya menjadi sumberdaya dan modal pembangunan kepariwisataan dalam peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Keindahan alam dan keragaman budaya Indonesia menawarkan destinasi wisata alam sehingga penting dilakukan pengawasan, SOCIAL SCIENCE Vol. 9 No. 2 (2022)

perlindungan, dan penegakan aturan untuk mempertahankan keindahan alam tersebut.

Kepariwisataan merupakan salah satu kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak negatif kegiatan pariwisata terhadap lingkungan disebabkan perencanaan pengembangan kegiatan kepariwisataan tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan

pariwisata sebagai elemen tujuan negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, dimana penegakan hukum diletakkan dalam pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pada pasal 28 H poin 1 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan.

Hak warga negara tersebut tidak dapat tercapai apabila terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan yang dapat membahayakan, menimbulkan perubahan, dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Dampaknya akan timbul ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, nilai estetika dan terganggunya sistem alam. Oleh karenanya, diperlukan penegakan hukum sebagai upaya perlindungan lingkungan melalui perundang-undangan seperti (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, 2009) dan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata, 2014).

Proses penegakan hukum berfungsi menegakkan norma hukum. Penegakan hukum terkait dengan regulasi hukum dalam upaya penegakan hukum lingkungan untuk memberikan pengawasan, perlindungan serta kepastian hukum dalam bentuk penegakan apabila terjadi tindakan atau kegiatan yang dilarang oleh aturan yang ada. Hal ini mendasari bahwa pentingnya upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pariwisata untuk melindungi lingkungan dari pencemaran dan perusakan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian ketentuan hukum positif (Fajar & Achmad, 2010), azas-azas hukum. Sistematisa hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan dan sejarah hukum (Soerjono & Mamudji, 2010). Lebih spesifiknya, menggunakan prinsip hukum dan pendekatan prinsip ideal yang sesuai dengan tujuan hukum (Soekanto & Mamudji, 1985). Sumber data dipilih dan dianalisis menggunakan teori, konsep, dan kaidah hukum (Hartono, 2010) yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan dampak kegiatan pariwisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepariwisata dalam Prespektif Hukum

Pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata dengan dukungan fasilitas dan layanan yang. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan pariwisata, bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan, interaksi wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisata, pengusahaan dan pemerintah. Sektor pariwisata menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi (Sinuhaji et al., 2021).

Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kelestarian, kemandirian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, dan kesetaraan. Keterlibatan pada kegiatan pariwisata yang berperan dalam menentukan arah, memikul beban dan tanggung jawab, dan dalam memetik hasil (Budisetyorini et al., 2021; Salam et al., 2021; I. Susanto et al., 2019; P. C. Susanto et al., 2016). Pembangunan kepariwisataan perlu memperhatikan keragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan.

Tujuan kegiatan kepariwisataan dapat diperinci sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, pelestarian alam, lingkungan dan sumberdaya, mengurangi kemiskinan, memajukan kebudayaan, sebagai citra bangsa, jati diri dan kesatuan, rasa cinta tanah air, dan mempererat persahabatan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, 2009).

Kepariwisata diselenggarakan dengan 8 (delapan) prinsip diantaranya memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Upaya pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup yaitu dengan mencanangkan program pembangunan berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang tentang lingkungan hidup. Upaya lainnya adalah dengan membentuk Badan Pengendali Lingkungan dengan tugas pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup melalui penanggulangan pencemaran, pengawasan bahan berbahaya dan beracun, dan analisis mengenai dampak lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan hidup akan memberi dampak positif bagi kegiatan kepariwisataan. Pelestarian harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam bentuk aturan.

Penegakan Hukum terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Perkembangan pariwisata begitu pesat. Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi telah mendigitalisasi sektor pariwisata. Wisatawan mendapat kemudahan mengakses informasi tujuan wisata serta akomodasi yang dibutuhkan. Kegiatan ekonomi kreatif yang bersinergi dengan kepariwisataan telah meluaskan segmentasi-segmentasi kepariwisataan, tentunya dengan ciri khas yang berbeda berkaitan dengan atraksi atau bentuk kegiatan, atau hal-hal yang dapat dilakukan dan dinikmati wisatawan. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, 2009) dan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata, 2014) bertujuan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif dari kegiatan pariwisata bagi masyarakat.

Menteri dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas kegiatan kepariwisataan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Pengendalian kegiatan kepariwisataan dilakukan dengan cara pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara menaati tata ruang, menaati peraturan perUndang-undangan, pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan, pemantauan lingkungan, sosialisasi kepariwisataan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan dan mendukung kegiatan kepariwisataan.

Pengawasan dan penegakan hukum sebagai upaya preventif dan represif akan lebih baik jika didukung oleh pelibatan masyarakat setempat dalam menjaga lingkungan yang dijadikan objek wisata dan kegiatan kepariwisataan. Pelarangan bagi pihak yang terkait dalam kegiatan kepariwisataan berupa larangan merusak fisik daya tarik wisata seperti mengubah warna dan bentuk, menghilangkan, mengambil, menghancurkan, memusnahkan sehingga akan mengurangi atau menghilangkan keunikan, keindahan, nilai autentik daya tarik wisata.

Penegakan hukum merupakan perwujudan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum memfungsionalisasikan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ide dan konsep hukum diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah hukum sendiri, penegakan hukum. Sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan (Soerjono & Mamudji, 2010).

Penegakan hukum pada (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, 2009) berupa sanksi administratif berupa teguran dan penutupan tempat serta sanksi pidana. Agar suatu norma atau suatu peraturan maka di dalam norma atau peraturan perUndang-undangan biasanya diadakan sanksi berupa penegakan hukum berupa sanksi sosial bagi pelanggaran dan bersifat positif bagi yang mentaatinya.

KESIMPULAN

Pelanggaran hukum dalam kegiatan kepariwisataan tidak hanya dilakukan oleh orang perorang, melainkan pelaku usaha dalam bidang kepariwisataan. Setiap pihak harus mentaati peraturan yang mengatur tentang kegiatan kepariwisataan, khususnya perlindungan terhadap pengrusakan dan pencemaran lingkungan di daerah pariwisata yang akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar.

Penegakan hukum di bidang lingkungan saat ini harus lebih diefektifkan sanksinya, dengan tujuan untuk mendidik masyarakat yang berkaitan pelanggaran, pencegahan perilaku potensial, dan tanggungjawab dalam pelestarian lingkungan hidup.

SARAN

Pemerintah dan masyarakat setempat selalu berupaya melindungi, mencegah, dan berupaya dalam pelestarian lingkungan hidup dengan aturan-aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Budisetyorini, B., Adisudharma, D., Salam, D. A., Prawira, M. F. A., Wulandari, W., & Susanto, E. 2021. Pengembangan Pariwisata Bertema Eco-Forest dan Sungai di Bumi Perkemahan Tangsi Jaya. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 5(1), 75–88.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, 2009.

- Fajar, M., & Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 137–141.
- Hartono, C. F. G. S. 2010. *Penelitian Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata, 2014.
- Salam, T., Sumilat, G. D., & Umaternate, A. R. 2021. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Permandian Wakumoro di Kabupaten Muna. *GEOGRAPHIA: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Geografi*, 2(1), 68–79.
- Sinuhaji, A. P., Rewah, F., & Andaria, K. S. 2021. Kajian Pengembangan Objek Agrowisata Kacinambunan Highland Puncak 2000 Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. *GEOGRAPHIA: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Geografi*, 2(2), 137–141.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, I., Heri, M., & Fachrudin, A. 2019. Dampak Strategi Pemasaran Pariwisata terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Pantai Wisata Labuhan Jukung Krui Kabupaten Pesisir Barat). *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(1), 114–135.
- Susanto, P. C., Ray, E. M., Indahningtyas, D. R., Setiawan, V., & Khayat, A. 2016. Peran Sektor Keempat Dalam Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community-Based Tourism). *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 11(2).